

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

A. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya di Indonesia

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah usaha pengamanan, penyelamatan, dan penertiban untuk mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya dan akibat kerusakan yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan manusia maupun peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan nilai manfaat dan keutuhannya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Perlindungan hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Oleh karena itu, muncul hak dan kewajiban bagi suatu negara. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum, maka perlindungan hukum menjadi unsur penting yang ada dalam tatanan kehidupan yang juga menjadi konsekuensi di dalam negara hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu : Menurut Satjipto Raharjo yang mendefinisikan Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 1993). Perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dan menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya (Kansil, 1989).

Untuk memberikan perlindungan hukum pada suatu negara perlu adanya sarana sebagai wadah pelaksanaannya. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum satu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif dengan tujuan mencegah adanya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif yang ditujukan kepada kebebasan bertindak maka pemerintah terdorong hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan hukum disini yaitu berupa penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Negara.

Dari pembahasan diatas, didapat kesimpulan tentang pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Setiono, 2004).

Pada sistematika Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 Bab I Pasal 6 mengatur tentang peran serta masyarakat dan terdiri dari 2 ayat berbunyi :

- a. “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”
- b. Peran serta sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat adalah untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan dan penilaian. Sehingga dengan adanya peran masyarakat dapat diharapkan masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum mengambil keputusan, maka setelah keputusan dikeluarkan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lothar Gundling mengemukakan beberapa dasar peran serta masyarakat sebagai berikut (P.Soemartono, 1996) :

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah
Berbagai informasi dari masyarakat akan lebih menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah. Pengetahuan khusus tambahan tentang masalah-masalah yang timbul tersebut mungkin dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan mutu tindakan pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup. Maka dari itu, peran masyarakat sangat penting dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang diambil pemerintah.

2. Meningkatkan Kesiediaan Masyarakat untuk Menerima Keputusan

Ketika masyarakat telah memperoleh kesempatan dalam berperan serta dalam proses pengambilan keputusan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Yang perlu dipahami adalah bahwa semua keputusan tersebut tidak akan pernah memuaskan semua kepentingan, semua golongan, dan semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat dalam menerima keputusan pemerintah dapat ditingkatkan.

3. Membantu Perlindungan Hukum

Jika suatu keputusan mempunyai konsekuensi yang begitu besar, maka sangat diharapkan setiap orang mempunyai kesempatan mengajukan keberatannya sebelum keputusan itu diambil. Dengan begitu keputusan dapat dipertimbangkan kembali dengan alternatif lainnya walaupun sampai pada tingkatan tertentu.

Apabila keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka dalam banyak hal tidak perlu untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

4. Mendemonstrasikan Pengambilan Keputusan

Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintah dengan sistem perwakilan akan hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga para wakil rakyat adalah yang bertindak untuk kepentingan masyarakat, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk ikut berperan. Namun, ada argumentasi bahwa pengambilan keputusan tanpa adanya peran masyarakat akan menimbulkan keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi, kelompok, maupun organisasi yang turut serta dalam proses

pengambilan keputusan tidak dipilih atau diangkat secara demokrasi.

Kritik-kritik tersebut kemudian dijawab melalui (1) demokrasi dengan sistem perwakilan adalah salah satu bentuk demokrasi (2) sistem perwakilan tidak menutup berbagai bentuk demokrasi yang berlangsung, (3) bukan warga masyarakat atau kelompok serta organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam proses tahap pengambilan keputusan. Maka peran masyarakat adalah membantu negara dan lembaga-lembaganya dalam melaksanakan tugas dengan cara yang dapat berhasil dan diterima.

2. Peraturan Perundang-undangan Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa yang mempunyai arti penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan oleh karena itu benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan dari kerusakan, kepunahan dan lain sebagainya.

Pengertian perlindungan adalah usaha dengan cara pengamanan, penyelamatan, dan penertiban untuk mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya kerusakan yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan manusia maupun peristiwa alam dapat menimbulkan kerugian dan kemusnahan nilai manfaat dan keutuhannya (Kamus Besar Indonesia, 1990).

Sejak diterbitkan Undang-undang Benda Cagar Budaya Tahun 1992, sampai saat ini telah dikeluarkan berbagai macam peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan amanat Undang-undang tersebut. Peraturan Pelaksanaan itu berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Benda Cagar Budaya.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan atau Situs.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penempatan Benda Cagar Budaya dan atau Situs.

Peraturan di atas sebagai dasar hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya, tetapi di samping peraturan tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan erat dengan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yaitu peraturan pelaksanaan dari *Monumenten Ordonantie* yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 masih dinyatakan tetap berlaku.

Hak dalam usaha melindungi dan memelihara pelestarian Benda Cagar Budaya sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa : “Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut, penguasaan oleh Negara mempunyai arti bahwa Negara pada tingkat tertinggi berhak menyelenggarakan pengaturan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya. Pelestarian tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu pengaturan benda cagar budaya harus dapat menunjang pembangunan nasional

di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

3. Perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya

Dalam melindungi cagar budaya di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersebut adalah untuk melestarikan cagar budaya dan membuat negara ikut serta dalam bertanggung jawab melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Karena masih adanya warisan budaya yang diselundupkan ke luar negeri adalah salah satunya disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia untuk mengawasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan begitu banyaknya jalur tikus tempat keluarnya benda-benda penyelundupan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berdampak signifikan terhadap perlindungan warisan budaya baik yang tangible maupun intangible melalui upaya inventarisir dan pencatatan setiap objek pemajuan kebudayaan penting artinya bagi bangsa Indonesia.

Undang-undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992 mempunyai landasan kuat yang terdapat pada pasal 14 UUPH tentang perlindungan cagar budaya yang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan dari Pasal 14 UUPH menyatakan bahwa perlindungan cagar budaya ditujukan sebagai konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur. Undang-undang cagar budaya ditujukan untuk menggantikan *Monumenten Ordonnantie*, maka usaha dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (Soemantri, 1999).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya. Dalam Pasal 95 UU Nomor 11 Tahun 2000 mengenai Tugas dan wewenang dalam melindungi cagar budaya dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya;
 - f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
 - g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian cagar budaya.

Dalam melakukan tugas dan wewenang pemerintah dalam pelestarian cagar budaya diatur oleh pasal-pasal berikut :

- a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur dalam Pasal 95 ayat (1)
- b. Memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya (Pasal 97 ayat (1))
- c. Mengalokasikan pendanaan pelestarian cagar budaya yang meliputi anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya (Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3))
- d. Menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya (Pasal 98 ayat (4))
- e. Bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan pidana terhadap benda cagar budaya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 dalam Pasal 26-29.

Pasal 26 menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27 menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28 menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja :

- a. Tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. Memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- e. Memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29 menyatakan “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.

Penegakan hukum dalam perkara pidana terhadap benda cagar budaya, khususnya dalam hal penyidikan, terdapat badan-badan lain yang mempunyai wewenang selain kepolisian, hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya “Menyatakan atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan beberapa badan yang dikhususkan dalam hal penyelidikan, adapun badan-badan, tersebut antara lain adalah pertama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

dengan semua balai arkeologi yang ada di daerah-daerah, kedua Perguruan Tinggi, dan ketiga Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan seluruh Kantor Suaka Purbakala di daerah-daerah. Adapun bentuk kewenangan Penyidikan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan non arkeologi seperti dalam kasus pencurian, pemalsuan, dan lain-lain analisis intern itu juga dapat dikhususkan diantaranya, yang berkaitan dengan masalah ilmiah umum, yang berkaitan dengan masalah konservasi, dan yang berkaitan dengan permasalahan restorasi. Untuk masing-masing keperluan diberikan penanganan prosedural yang khusus (Sedyawati, 2008).

Penegakan hukum perlindungan benda cagar budaya dapat dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan dan penerapan sanksi-sanksi yang tercantum dalam undang-undang cagar budaya. Penegakan hukum dilakukan dengan pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya dan pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian. Pembinaan dapat dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya dan peningkatan peran serta masyarakat. Penegakan hukum perlindungan terhadap benda cagar budaya melalui Pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan kasus pelanggaran peraturan tersebut ke Pengadilan Negeri atau pengadilan Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum preventif perlindungan benda cagar budaya dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perlindungan benda cagar budaya. Penegakan hukum ini dilakukan agar perlindungan benda cagar budaya yang dilakukan dengan proses pengamanan, penyelamatan, penertiban, dan perizinan termasuk dalam pemenuhan perizinan benda cagar budaya.

Penegakan hukum represif melalui sanksi administratif dan penerapan sanksi pidana. Sanksi administratif mempunyai sanksi instrumen, yaitu pencegahan

dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan bentuk sanksi yang menjadi pokok ketentuan yang ada dalam undang-undang dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif

Aspek/sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan. Sanksi administratif mempunyai fungsi utama instrumental, yaitu penanggulangan dan pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif juga ditunjukkan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Beberapa jenis sanksi administratif sebagai sarana penegakan hukum perlindungan benda cagar budaya adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan pemanfaatan, dan pencabutan izin.

Teguran tertulis merupakan sanksi yang pertama diterapkan sebelum kemudian diterapkan sanksi lain, tujuannya adalah memberikan pembinaan kepada orang agar beralih dari perbuatan melanggar kepada tahap taat terhadap ketentuan dalam peraturan.

Dalam peraturan perlindungan benda cagar budaya, teguran tertulis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendiknas) kepada pihak yang melanggar. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 dinyatakan bahwa apabila dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkan teguran upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

Apabila teguran tahap tiga masih dihiraukan upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, maka Mendiknas dapat mengambil alih kewajiban perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, atas biaya pemilik atau yang menguasainya. Penghentian kegiatan pemanfaatan dan pencabutan izin dilakukan jika terjadi penyimpangan perizinan benda cagar budaya, sanksi, ini termasuk kategori keputusan penegakan hukum dalam peraturan perizinan benda cagar budaya (MD, 2005).

2. Sanksi Keperdataan

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, pada hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebab :

- a. Dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. Misalnya : wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu surat izin (vergunning) yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.
- b. Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut.

Aspek keperdataan perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Suparni, 1992).

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 26-27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Untuk mengetahui kejahatan yang berkaitan

dengan benda cagar budaya, maka Pasal 26 dan Pasal 27 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dari kaitan kedua pasal tersebut menyatakan :Pasal 15 ayat (1) menyatakan “setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya”.

Ayat (2) Tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang :

- a. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
- c. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
- f. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah.

Penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum adalah sarana utama yang dapat digunakan oleh lembaga kenegaraan untuk menegakkan pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam melindungi benda cagar budaya.

Namun, dalam kasus penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke Australia ini menurut

Kemendikbud, pemerintah Indonesia belum mengetahui secara pasti siapa pelakunya. Sehingga belum diketahui keputusan hukum seperti apa yang akan diberlakukan terhadap pelaku penyelundupan benda cagar budaya ini.

B. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya di Australia

Australia merupakan suatu negara yang memiliki komitmen untuk melindungi warisan budaya bergerak, karena dianggap sebagai bagian penting dari identitas Australia. Benda-benda warisan budaya yang bersifat bergerak itu meliputi karya seni dan benda-benda sejarah, arkeologi, numismatik, filateli, sains atau objek teknologi.

Australia memiliki payung hukum yaitu *Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986* yang memastikan benda-benda yang sudah memiliki signifikansi budaya untuk tetap berada di Australia. Dan juga Undang-undang ini mengatur tentang benda budaya asing yang telah diimpor secara ilegal ke Australia untuk dikembalikan ke negara asalnya. Perlindungan Australia terhadap Undang-undang Warisan Budaya yang Bersifat Bergerak 1986 didukung oleh Undang-undang yang diperbarui pada bulan Desember 2018. Perlindungan Peraturan Warisan Budaya yang Bersifat Bergerak 2018 direvisi untuk menerapkan beberapa rekomendasi dan prinsip-prinsip Tinjauan Perlindungan Undang-undang Warisan Budaya yang Bersifat Bergerak oleh Shane Simpson.AM dalam *The Explanatory Statement* yang berisi informasi tentang perubahan peraturan sebelumnya dari 1987.

Australia adalah bagian dari upaya Internasional untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia yang dipandu oleh Konvensi UNESCO tentang Cara Melarang dan Mencegah Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Properti Budaya yang Tidak Sah tahun 1970.

Konvensi 1970 mengharuskan Negara-Negara Pihaknya termasuk Australia untuk mengambil tindakan dalam bidang-bidang utama ini:

1. Tindakan pencegahan : Persediaan, sertifikat ekspor, pemantauan perdagangan, pengenaan sanksi pidana atau administrasi, kampanye pendidikan, dll.
2. Ketentuan restitusi : Per Pasal 7 (b) (ii) Konvensi, Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan dan mengembalikan segala kekayaan budaya yang diimpor setelah berlakunya Konvensi ini di kedua Negara yang bersangkutan, asalkan, bagaimanapun, bahwa Negara yang meminta harus membayar kompensasi yang adil kepada pembeli yang tidak bersalah atau kepada orang yang memiliki hak yang sah atas properti itu. Lebih tidak langsung dan tunduk pada undang-undang domestik, Pasal 13 Konvensi juga memberikan ketentuan tentang restitusi dan kerja sama.
3. Kerangka kerja sama Internasional:Gagasan untuk memperkuat kerja sama di antara Negara-negara yang hadir dalam Konvensi. Dalam kasus di mana warisan budaya dalam bahaya penjarahan, Pasal 9 memberikan kemungkinan untuk usaha yang lebih spesifik seperti panggilan untuk impor dan kontrol ekspor.

Australia juga berkomitmen untuk Agenda tahun 2030 dalam Pembangunan Berkelanjutan, meskipun Australia sedang memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia.

Di dalam *Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986* terdapat 2 divisi, yaitu divisi ekspor dan divisi impor yang berfungsi mengontrol ekspor dan impor warisan budaya yang bersifat bergerak ini.

1. Divisi Ekspor

Yang termasuk warisan budaya Australia yang dapat dipindahkan adalah objek-objek penting Australia untuk keperluan etnologis, arkeologis, historis, sastra, artistik, ilmiah, atau teknologi, juga objek-objek yang termasuk dalam kategori berikut :

- a. Objek yang dipulihkan dari:
 - 1) Tanah atau perairan pedalaman Australia;
 - 2) Laut pesisir Australia atau perairan di atas landas kontinen Australia; atau
 - 3) Dasar laut atau bawah tanah di bawah laut atau perairan
- b. Benda-benda yang berkaitan dengan anggota ras Aborigin Australia dan keturunan penduduk asli Kepulauan Selat Torres;
- c. Objek seni etnografi atau;
- d. Objek militer;
- e. Benda seni dekoratif;
- f. Benda-benda seni rupa;
- g. Objek yang memiliki kegunaan ilmiah atau teknologi;
- h. Buku, catatan, dokumen atau foto, grafik, materi film atau televisi atau rekaman suara;
- i. Kategori lainnya yang ditentukan.

Divisi ekspor mengategorikan ekspor yang melanggar hukum adalah :

1. Jika seseorang mengekspor objek yang dilindungi Australia tidak sesuai dengan izin atau sertifikat, objek tersebut akan hangus. Ketika seseorang mencoba untuk mengekspor objek yang dilindungi Australia tidak sesuai dengan izin atau sertifikat, objek tersebut dapat dikorbankan.
2. Seseorang bersalah karena pelanggaran jika orang tersebut mengekspor, atau berupaya mengekspor, suatu objek yang dilindungi Australia dan perilaku orang tersebut tidak sesuai dengan izin atau sertifikat.

3. Seseorang bersalah karena pelanggaran jika izin atau sertifikat terkait dengan objek yang dilindungi Australia, dan orang tersebut terlibat dalam perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan izin atau sertifikat.
4. Seseorang yang dihukum karena melakukan pelanggaran dapat dihukum oleh unit hukuman berupa penjara dan denda, yang dibedakan berdasarkan kategori orang tersebut adalah individu atau badan hukum.

Untuk keperluan tertentu, suatu benda bisa diekspor pada saat:

- a. Objek telah ditempatkan di atas kapal atau pesawat terbang di tempat tertentu di Australia dengan maksud bahwa benda tersebut dibawa keluar dari Australia oleh kapal atau pesawat terbang tersebut dan keberangkatan kapal atau pesawat udara dari tempat itu, atau
- b. Objek telah dikirim sebagai artikel pos ke dalam kendali *Australian Postal Corporation* di tempat tertentu di Australia dengan maksud bahwa benda tersebut dikirim keluar dari Australia melalui pos dan pergerakan artikel pos dari tempat itu.

Seseorang yang mencoba mengekspor suatu objek maka harus mengetahui bahwa itu dimaksudkan untuk diekspor. Sebelum mengekspor, orang tersebut harus mempunyai izin atau sertifikat yang mengesahkan ekspor antara lain :

- a. Di mana ekspor tidak dari wilayah eksternal ke petugas Bea Cukai; atau
- b. Di mana ekspor adalah dari wilayah eksternal ke inspektur yang melakukan tugas dalam kaitannya dengan ekspor benda yang dilindungi Australia.

Di Australia, objek yang dilindungi boleh diekspor untuk tujuan tertentu yang sebelumnya harus mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada Menteri yang mengesahkan sertifikat ekspor objek.

2. Divisi Impor

Divisi impor mengategorikan impor yang melanggar hukum adalah :

- a. Di mana objek yang dilindungi dari negara asing telah diekspor dari negara itu, ekspor itu dilarang oleh hukum negara yang berkaitan dengan kekayaan budaya, dan objek diimpor
- b. Di mana seseorang pengimpor objek mengetahui bahwa objek tersebut adalah objek yang dilindungi dari negara asing yang telah diekspor dari negara itu; dan ekspor itu dilarang oleh hukum negara yang berkaitan dengan kekayaan budaya.

Walaupun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia belum memiliki payung hukum kerjasama (MOU, LOA), namun melihat budaya merupakan bidang yang sangat penting bagi peningkatan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia saling berkomitmen untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya.